

SKRIPSI

**ASPEK TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI
AKUN GAME ONLINE VALORANT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE**



OLEH:

M. ILHAM OKTAREZA

502021314

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2024

**ASPEK TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI
AKUN GAME ONLINE VALORANT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

M. ILHAM OKTAREZA

502021314

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, November 2024

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H
NBM/NIDN: 855328/0220066401

Pembimbing II



M. Taufiq, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1230605/02266129201

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI: ASPEK TINDAK PIDANA DALAM KASUS
PENIPUAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE VALORANT
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG ITE



NAMA : M. ILHAM OKTAREZA
NIM : 502021314
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Luil Maknun, S.H., M.H
2. M. Taufiq, S.H., M.H

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Luil Maknun, S.H., M.H

Anggota : 1. Dea Justicia A, S.H., M.H

2. Hj. Yonani, S.H., M.H

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata-1**

NAMA : M. ILHAM OKTAREZA
NIM : 502021314
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL : ASPEK TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN
JUAL BELI AKUN GAME ONLINE VALORANT BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Luil Maknun, S.H., M.H
NBM/NIDN: 855328/0220066401

Pembimbing II



M. Taufiq, S.H., M.H
NBM/NIDN: 1230605/02266129201

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Ilham Oktareza

NIM : 502021314

Email : ilhamokta5@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Aspek Tindak Pidana Dalam Kasus Penipuan Jual Beli Akun Game Online Valorant Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Ite

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah. dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 17 April 2025



M. Ilham Oktareza

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 216)

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Teruntuk Kedua Orang Tua Terima Kasih Atas Kasih Sayang dan Perjuangan Kedua Orang Tua Penulis Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa terima kasihku. Setiap langkah, setiap mimpi, dan setiap pencapaianku adalah buah dari cinta, doa, dan pengorbanan kalian. Ayah, terima kasih atas ketegasan dan nasihat bijakmu yang selalu membimbingku. Ibu, terima kasih atas kasih sayangmu yang tak pernah pudar. Untuk Orang yang Selalu Mendukung Penulis
2. Untuk Fadya Juniar terima kasih atas cinta, kesabaran, dan dukunganmu. Kamu adalah alasan di balik banyak senyum dan keberanianku. Karya ini mungkin tak sebanding dengan kebahagiaan yang kau berikan, tapi semoga ini bisa menjadi tanda bahwa dibalik kesuksesan saya membuat skripsi bisa menjadi tanda bahwa setiap langkahku lebih berarti karena dukungan dan doamu yang selalu menyertai.
3. Untuk Sahabat Penulis Agung Dwi, Arianto, Adi, Agung Wijaya, Fadlan, Diki, Yoga, Fadel, Rizky, Okra, Reynal Dan arbi terima kasih karena selalu ada, dalam suka maupun duka. Kalian adalah sumber semangat yang membuatku terus bergerak. Setiap cerita, tawa, dan bahkan air mata kita, telah menjadi bagian dari perjalanan hidupku. Ini adalah persembahan kecil untuk persahabatan yang tak ternilai.

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : M. Ilham Oktareza
NIM : 502021314
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 08 Oktober 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : JL Sukabangun 2, Perumahan DV Village Blok Olympus 21
No. Telp : 082178387072
Email : Ilhamokta5@gmail.com
No. HP : 082178387072
Nama Ayah : M Agus Alharis
Pekerjaan Ayah : PNS
Alamat : JL Sukabangun 2, Perumahan DV Village Blok Olympus 21
NO. HP : 0811788872
Nama Ibu : Sri Nelly Herawati
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : JL Sukabangun 2, Perumahan DV Village Blok Olympus 21
NO. HP : 081273864949



Riwayat Pendidikan

TK : -
SD : SD kartika II - 2
SMP : SMP LTI IGM
SMA : SMA Plus Negeri 17 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan Juli Tahun 2021

ABSTRAK
ASPEK TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI
AKUN GAME ONLINE VALORANT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE

M. ILHAM OKTAREZA

Penipuan dalam transaksi jual beli akun game online, khususnya pada game *Valorant*, menjadi salah satu bentuk tindak pidana yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin populernya permainan daring. Fenomena ini dipicu oleh tingginya minat masyarakat terhadap game online bernilai ekonomi, di mana akun dengan level tinggi atau item langka memiliki nilai jual yang signifikan. Namun, transaksi ini rentan terhadap praktik penipuan karena dilakukan secara virtual tanpa interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis aspek tindak pidana dalam kasus penipuan jual beli akun game *Valorant* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta mengkaji perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode studi kepustakaan untuk menganalisis regulasi yang relevan, termasuk ketentuan dalam KUHP, UU ITE, dan peraturan terkait lainnya. Fokus penelitian meliputi dua aspek utama: (1) unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik, dan (2) mekanisme perlindungan hukum bagi korban. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, jurnal, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penipuan jual beli akun game *Valorant* memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45A ayat (1) UU ITE, yaitu: (a) adanya informasi elektronik yang menyesatkan, (b) kesengajaan pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, dan (c) kerugian materiel yang dialami korban. Sanksi pidana bagi pelaku berupa penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar. Di sisi lain, korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atau melaporkan kasus secara pidana melalui mekanisme yang diatur dalam UU ITE dan KUHP. Temuan ini memperkuat pentingnya literasi hukum digital bagi masyarakat untuk mencegah penipuan, serta perlunya penguatan regulasi dan penegakan hukum oleh otoritas terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum pidana di era digital, khususnya terkait kejahatan siber berbasis transaksi elektronik. Rekomendasi kebijakan juga disampaikan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen dalam transaksi game online.

Kata Kunci: Penipuan online, Tindak pidana elektronik, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT
LEGAL ASPECTS OF FRAUD IN ONLINE VALORANT GAME
ACCOUNT TRANSACTIONS UNDER LAW NUMBER 1 OF 2024
CONCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTIONS
M. ILHAM OKTAREZA

Fraud in online game account transactions, particularly in the game Valorant, has become an increasingly prevalent form of cybercrime alongside technological advancements and the growing popularity of online gaming. This phenomenon is driven by the high public interest in economically valuable online games, where high-level accounts or rare in-game items hold significant market value. However, these transactions are vulnerable to fraudulent practices due to their virtual nature, lacking direct interaction between buyers and sellers. This thesis aims to analyze the criminal aspects of fraud in Valorant account transactions under Law No. 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE), as well as examine legal protections for victims. This research employs a normative approach through literature review to analyze relevant regulations, including provisions in the Indonesian Criminal Code (KUHP), the ITE Law, and related legal instruments. The study focuses on two main aspects: (1) the elements of fraud in electronic transactions, and (2) legal protection mechanisms for victims. Data was collected through the analysis of legal documents, scholarly journals, and relevant court decisions. The findings reveal that fraudulent Valorant account transactions meet the elements of criminal acts under Article 28 paragraph (1) and Article 45A paragraph (1) of the ITE Law, specifically: (a) the dissemination of misleading electronic information, (b) the perpetrator's intentional act for unlawful gain, and (c) material losses suffered by victims. Perpetrators face criminal sanctions of up to 6 years imprisonment and/or fines of up to IDR 1 billion. Meanwhile, victims may file civil lawsuits for compensation or report cases through criminal mechanisms regulated under the ITE Law and KUHP. These findings underscore the importance of digital legal literacy for the public to prevent fraud, as well as the need for stronger regulations and law enforcement by relevant authorities. This research contributes to the development of criminal law studies in the digital era, particularly concerning cybercrime in electronic transactions. Policy recommendations are also provided to enhance consumer protection in online gaming transaction.

Keywords: *Online fraud, Cybercrime, consumer protection*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul ASPEK TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE VALORANT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:


1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum
4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;

5. Luil Maknun, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. M. Taufiq, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, yang sangat penulis sayangi. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, April 2025



M. Ilham Oktareza
502021314

DAFTAR	ISI
SKRIPSI	i
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA MAHASISWA	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Ruang Lingkup.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Kerangka Konseptual.....	7
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	13
TINJAUAN UMUM	13
A. Aspek Tindak Pidana.....	13
B. Penipuan Dalam Jual Beli Akun Game Online.....	23
C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE.....	31
D. Perlindungan Hukum Korban Penipuan.....	35
BAB III	39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Kasus penipuan jual beli akun game online Valorant berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE	

B. Perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli akun game online Valorant berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE.....	44
BAB IV	49
PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan	13
-----------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penipuan dalam jual beli akun game online seperti Valorant merupakan fenomena yang semakin sering terjadi di era digital. Kasus-kasus penipuan ini biasanya melibatkan pelaku yang menawarkan akun game dengan harga tertentu kepada pembeli, namun setelah pembayaran dilakukan, akun tidak diberikan atau akun yang diberikan tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dalam konteks Indonesia, kasus-kasus seperti ini berpotensi melanggar hukum, khususnya berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mencakup berbagai aspek mengenai kejahatan siber, termasuk penipuan yang dilakukan secara daring. Berdasarkan UU ITE, pihak yang melakukan tindakan penipuan daring dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yang serius.¹

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, penipuan yang dilakukan secara online dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE, yang melarang penyebaran informasi bohong yang merugikan konsumen di media elektronik. Selain itu, Pasal 378 KUHP juga mengatur tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Kedua pasal ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk mengenakan sanksi pidana kepada pelaku penipuan online yang merugikan pembeli akun game.²

¹ Raodia, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (CYBERCRIME)," *Cybercrime Jurisprudentie* / 6 (2 Desember 2019): 230–39.

² Supanto, "Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy," *52 Yustisia* 5, no. 1 (2016): 52–70.

Meningkatnya popularitas game online seperti Valorant menciptakan pasar untuk jual beli akun. Banyak pemain yang tertarik untuk membeli akun dengan level atau peringkat yang lebih tinggi untuk menghemat waktu dan usaha dalam meningkatkan level permainan mereka. Fenomena ini membuka celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan. Penipuan dalam jual beli akun ini telah menjadi masalah global dan membutuhkan perhatian hukum yang lebih ketat, khususnya di Indonesia.³

Dalam jual beli akun game online, pembeli dan penjual seringkali berada dalam posisi yang rentan tanpa adanya perjanjian tertulis atau mekanisme perlindungan yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan oleh UU ITE sangat penting untuk memastikan keadilan bagi konsumen yang dirugikan. Pasal 27 UU ITE memberikan dasar hukum bagi korban untuk melaporkan kasus penipuan, meskipun proses penegakan hukum dalam kasus-kasus semacam ini sering kali memiliki tantangan tersendiri.⁴

UU ITE menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus penipuan online di Indonesia. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif penggunaan internet, termasuk penipuan dalam jual beli akun game. Pada dasarnya, UU ITE bertujuan memberikan sanksi pidana yang memadai

³ Tasya Safiranita Ramli et al., “Pengenalan Hukum Teknomologi Informasi Dalam Pemanfaatan Over The TOP untuk Pendidikan,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 78–94.

⁴ Khalish Aunur Rahim et al., “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce),” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 178–88, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607>. Diakses pada 29 Oktober 2024

untuk kasus-kasus yang merugikan konsumen dalam transaksi daring dan menegakkan prinsip kehati-hatian dalam dunia maya.⁵

Penegakan hukum terhadap kasus penipuan online sering kali menemui berbagai hambatan, termasuk kendala teknis dan keterbatasan alat bukti. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam mengungkap kasus ini. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah sulitnya melacak identitas pelaku, karena kejahatan dilakukan secara anonim di platform digital.⁶

Salah satu kasus yang menyoroti isu ini adalah seorang penyuka game (*Gamers*) yang berasal dari Palembang harus kehilangan uang jutaan rupiah saat hendak menjual akun game online pada tanggal 7 Oktober 2024 sekira pukul 23.30 WIB. Kasus penipuan dalam jual beli akun game tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi korban, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis dan sosial korban. Penipuan ini juga memicu ketidakpercayaan di antara para pengguna dan pelaku usaha dalam komunitas gaming online. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi konsumen dalam lingkungan digital. Banyak platform game saat ini mulai mengimplementasikan fitur-fitur keamanan untuk mencegah terjadinya penipuan, seperti sistem verifikasi dan pelacakan transaksi. Meskipun demikian, platform digital masih perlu melakukan lebih banyak upaya dalam memberikan perlindungan yang memadai

⁵ Erlyna dan Muridah Isnawati, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace," *Perspektif Hukum*, 2024, 26–44, <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263>. Diakses Pada 30 Oktober 2024

⁶ Tony Yuri Rahmanto, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52.

bagi penggunaanya, terutama terkait dengan verifikasi transaksi dan pengawasan aktivitas pengguna yang mencurigakan.

Peningkatan literasi hukum digital sangat penting untuk mencegah penipuan dalam jual beli akun game online. Masyarakat perlu dididik tentang cara mengenali potensi penipuan dan melindungi diri mereka. Pendidikan dan sosialisasi mengenai UU ITE dan risiko kejahatan siber harus ditingkatkan agar masyarakat dapat bertransaksi secara aman di dunia maya.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik menuangkan ke dalam skripsi dengan judul **“ASPEK TINDAK PIDANA DALAM KASUS PENIPUAN JUAL BELI AKUN GAME ONLINE VALORANT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ITE”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik dari uraian diatas adalah:

1. Bagaimana unsur-unsur tindak pidana dalam kasus penipuan jual beli akun game online Valorant berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban penipuan jual beli akun game online Valorant berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE?

⁷ Inge Kurnia Mardia Lestyningrum et al., *Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital di Era Milenial* (Surakarta: Unisri Press, 2022).

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan ini meliputi analisis hukum mengenai Pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan jual beli akun game online, dengan penekanan pada dua aspek utama.:

1. Pembahasan terkait teori pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui sarana digital, termasuk elemen-elemen yang perlu dipenuhi dalam penetapan pertanggungjawaban pidana pada pelaku.
2. Analisis terhadap pasal-pasal dalam UU ITE yang relevan dengan penipuan online, khususnya pasal mengenai tindakan manipulatif dalam transaksi digital.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Mengidentifikasi dan memahami unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang diterapkan pada pelaku penipuan dalam konteks jual beli akun game online, khususnya di game Valorant.
- b) Menganalisis pasal-pasal relevan dalam UU ITE yang mengatur tindak pidana penipuan digital serta mengkaji efektivitas penerapan peraturan ini dalam melindungi konsumen atau korban dalam transaksi digital.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a) Manfaat Teoritis:

- 1) Memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana yang melibatkan teknologi informasi, serta pemahaman mengenai penerapan pasal-pasal dalam UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024) dalam konteks penipuan digital.
- 2) Menghasilkan kajian mendalam mengenai modus operandi dan karakteristik penipuan digital, yang dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi hukum dalam mengkaji bentuk-bentuk kejahatan siber yang berkembang pesat.

b) Manfaat Praktis:

- 1) Menyediakan wawasan bagi masyarakat, khususnya pengguna platform game online, mengenai risiko-risiko penipuan dalam transaksi digital serta cara menghindarinya, guna meningkatkan kewaspadaan dalam bertransaksi secara online.
- 2) Menyusun rekomendasi untuk regulator atau pembuat kebijakan agar peraturan terkait keamanan transaksi digital dapat disesuaikan atau ditingkatkan, sehingga lebih responsif terhadap perkembangan modus penipuan di ranah digital.

F. Kerangka Konseptual

Berikut adalah kerangka konseptual tentang Aspek Tindak Pidana Dalam Kasus Penipuan Jual Beli Akun Game Online Valorant Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Ite:

1. Aspek Tindak Pidana adalah unsur yang membentuk sesuatu perbuatan atau tindakan yang dianggap melanggar hukum pidana sehingga orang yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Pidana dapat dikenakan secara sah untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan ini dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.⁸
2. Menurut Pasal 378 KUHP, penipuan adalah tindakan seseorang yang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menggunakan cara-cara tertentu seperti: Memakai nama atau keadaan palsu, Menggunakan akal dan tipu muslihat, atau Menyampaikan rangkaian perkataan bohong, untuk membujuk orang lain agar menyerahkan suatu barang, membuat utang, atau menghapus piutang.⁹
3. Jual beli merupakan proses Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁰

⁸ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, vol. 11 (Jawa tengah: Pustaka Magister, 2019).

⁹ Susanti Emilia, *Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018).

¹⁰ Wati Susiawati, "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

4. Valorant merupakan permainan bergenre tembak-menembak dalam format 5 lawan 5, atau yang dikenal sebagai FPS (*First Person Shooter*), yang dirancang dan dikembangkan oleh Riot Games. Game ini tersedia secara gratis dan dapat diunduh melalui situs resmi Valorant, ditujukan untuk pemain dari berbagai usia.

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis melakukan beberapa pencarian baik di bidang hukum. Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Tabel 1.1 Review Studi Terdahulu yang Relevan

No.	Judul Jurnal	Nama Peneliti	Tahun	Hasil Penelitian
1	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia	Rizki Dwi Prasetyo	2014	Syarat pembebanan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penipuan online adalah terpenuhinya seluruh unsur pidana, serta dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum. ¹¹

¹¹ Prasetyo Dwi Rizki, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana" 1 (6 Agustus 2014): 1–6.

2	Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial	Jefferson Meiggers Herrenauw	2022	Penipuan dalam transaksi jual beli akun permainan online dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana penipuan, karena pada kenyataannya, praktik penipuan dalam jual beli akun tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan. ¹²
3	Penerapan Perjanjian Jual Beli Pada Akun Game Online Valorant di Media Sosial Instagram	Cornelius Cakradewa Purbanegara	2023	Keabsahan perjanjian jual beli akun game online memiliki persyaratan yang sama seperti perjanjian elektronik maupun konvensional, di mana terdapat hubungan hukum antara penjual dan pembeli, penjual dan pemilik platform, serta pembeli dan pemilik platform. Meskipun perjanjian jual beli akun game online seperti Valorant tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, ketentuannya diatur secara tersirat. ¹³

¹² Jefferson Meiggers Herrenauw, "Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial," *SASI* 23, no. 1 (30 Juni 2022): 73, <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.161>. Diakses pada 29 Oktober 2024.

¹³ Cornelius Cakradewa Purbanegara, "Penerapan Perjanjian Jual Beli Pada Akun Game Online Valorant di Media Sosial Instagram," *Jurnal Hukum 2* (2023): 2–4.

Menurut temuan yang dijabarkan dalam tiga studi yang tertera di tabel, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dan yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Jurnal Rizki Dwi Prasetyo yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana Positif Di Indonesia" bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online dan pelaku tindak pidana penipuan secara konvensional yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Jurnal Jefferson Meiggers Herrenauw yang berjudul " Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial" bertujuan untuk mengkaji dan menjelaskan penipuan dalam jual beli akun permainan online dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana, mengkaji dan menjelaskan pelaku penipuan jual beli akun permainan online dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Jurnal Cornelius Cakradewa Purbanegara yang berjudul " Penerapan Perjanjian Jual Beli Pada Akun Game Online Valorant di Media Sosial Instagram " bertujuan untuk menjelaskan mengenai keabsahan perjanjian beserta hubungan hukum diantara para pihak penjual, pembeli, dan pemilik platform jual beli akun game online Valorant.

H. Metode Penelitian

Agar penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efisien digunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif.

Penelitian normatif bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang ITE dan peraturan terkait.¹⁴

2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum antara lain:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri atas:

1) Undang-Undang Dasar 1945

2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.

3. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dilakukan adalah dengan cara pengumpulan literatur hukum, jurnal, dan sebagainya.¹⁵

¹⁴ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>. Diakses pada 30 Oktober 2024.

¹⁵ Poppy Yaniawati, "Penelitian Studi Kepustakaan," *Penelitian Kepustakaan (Library Research)*, no. April (2020): 15.

4. Analisis data secara kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan menganalisis informasi yang didapat dengan metode kualitatif dan hukum untuk menarik kesimpulan tentang pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini.¹⁶

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya tersebut. Sistematika penulisan karya ini terdiri dari 4 bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Penipuan, Syarat SAH Jual Beli.

BAB III Hasil penelitian Pertanggungjawaban pidana tentang pelaku penipuan jual beli akun game online menurut (Undang-Undang nomor 1 tahun 2024) dan Kriteria tindak pidana penipuan jual beli akun game online Valorant yang harus ditinjau menurut (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).

BAB IV kesimpulan dan saran.

¹⁶ Ahlan Syaeful Millah et al., "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas," *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman. *Asas-Asas Dan Dasar Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Asiva Noor Rachmayani. *Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Damera Press, 2015.
- Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Vol. 11. Jawa tengah: Pustaka Magister, 2019.
- Lestyaningrum, Inge Kurnia Mardia, Anita Trisiana, Destyn Ayu Safitri, Supriyanti, Alfian Yuda Pratama, dan Ta'at Putra Wahana. *Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital di Era Milenial*. Surakarta: Unisri Press, 2022.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Sinurat, Aksi. *Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Solahuddin. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: VisiMedia, 2007.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek."* Vol. Vol. 1,. Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah Unversity Press. Vol. 39, 2017.
- Susanti Emilia. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE

C. Jurnal

- Ayu, Cintia Putri Kusuma. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Dating Aplikasi Tinder." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 4 (2024): 2081–98.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Deby Mardina, Riswadi. "Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong." *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 86–99.
- Efendi, Sumardi. "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia." *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 32–55.
- Elisa Putri, Dina, Elly Sudarti, dan Elizabeth Siregar. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 72–87.
- Erlyna, dan Muridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace." *Perspektif Hukum*, 2024, 26–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263>.
- Famdi, Hamdan Rampadio. "Analisis tindak pidana sebagai kejahatan terhadap harta benda." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Hadiyati, Nur, dan Hayllen Stathany. "Analisis Undang-Undang ITE Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 146. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>.
- Herrenauw, Jefferson Meiggers. "Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial." *SASI* 23, no. 1 (30 Juni 2022): 73. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.161>.
- Khalish Aunur Rahim, Siti Novita Rahmah Siregar, Dio Marcelino Hutauruk, Sherly Berliana, Ayu Puspita Sari, Said Al Farid Basid, Helmi Bintang Purba, dan Fauzan Mahfudin. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 178–88. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607>.

- Made, I Gusti, Darwin Damareksa, Dewa Gede, Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. "Tafsiran Transaksi Akun Game Online Serta Aspek Perlindungan Hukum Yang Terkena Scam dan Penipuan (BEDROG)." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, no. 4 (2024): 174–86.
- Millah, Ahlan Syaeful, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, dan Eris Ramdhani. "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.
- Muhammad Ramadhan, dan Dwi oktafia ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.
- Mustaqimah, Lailatul. "Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi." *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 322.
- Pardede, Charles D L, M H Setia Jaya, dan S Ip. "Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dalam Kasus Jual Beli Tanah." *Jurnal Delegasi* 2, no. 1 (2020): 25–38.
- Prasetyo Dwi Rizki. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana" 1 (6 Agustus 2014): 1–6.
- Prastowo, RB Budi. "Delik Formil/Materill, Sifat Melawan Hukum Formil/Materill Dan Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2006.
- Purbanegara, Cornelius Cakradewa. "Penerapan Perjanjian Jual Beli Pada Akun Game Online Valorant di Media Sosial Instagram." *Jurnal Hukum* 2 (2023): 2–4.
- Puspitasari, Ikka, dan Fakultas. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7.
- Rachmat, Lail Aoelia Anjani. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial." *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 771–78. <https://doi.org/10.47679/ib.2022326>.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52.
- Ramadhani, Fariza. "Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna

Meminimalisir Kejahatan Siber.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 89–97.

Ramli, Tasya Safiranita, Zainal Muttaqin, Dadang Epi Sukarsa, Sherly Ayuna Putri, Amelia Cahyadini, dan Ega Ramadayanti. “Pengenalan Hukum Teknomlogi Informasi Dalam Pemanfaatan Over The TOP untuk Pendidikan.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 78–94.

Raodia. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (CYBERCRIME).” *Cybercrime) Jurisprudentie* / 6 (2 Desember 2019): 230–39.

Rizka, Ayu, Deri Felli Arwis, Dina Gunawati Hasanah, Fitri Kharisma, Tri Wahyuni, Magister Hukum, Universitas Pamulang, dan Tangerang Selatan. “Pemaknaan Asas Legalitas (Suatu Kajian Teoritis).” *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (2023): 18–25.

Sembiring, Ariehta Eleison. “Penipuan dan Penggelapan.” *Dictum* 7 (2014): 1–36.

Setiawan, Radita, dan Muhammad Okky Arista. “Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana.” *Recidive* 2, no. 2 (2018): 139–46.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500#:~:text=Di dalam Undang-Undang Nomor,pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.>

Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, dan Purwanto Purwanto. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 219–32.

Supanto. “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy.” *52 Yustisia* 5, no. 1 (2016): 52–70.

Susiawati, Wati. “Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian.” *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

Wasiska, Youngky Fernando dan Asti. “Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023): 57–71.

Winata, Tania, dan Ade Adhari. “Dasar Kriteria Dalam Menentukan Adanya Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No . 4 / Yur / Pid / 2018.” *Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2024): 10643–50.

- Yaniawati, Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan." *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, no. April (2020): 15.
- Andrisman. *Asas-Asas Dan Dasar Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Unila, 2009.
- Asiva Noor Rachmayani. *Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Damera Press, 2015.
- Ayu, Cintia Putri Kusuma. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Dating Aplikasi Tinder." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 4 (2024): 2081–98.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Deby Mardina, Riswadi. "Penerapan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Penerbitan Bilyet Giro Kosong." *CONSTITUTUM Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2022): 86–99.
- Efendi, Sumardi. "Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia." *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 32–55.
- Elisa Putri, Dina, Elly Sudarti, dan Elizabeth Siregar. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital (Gagasan Pemikiran Pertanggungjawaban Oleh Bank)." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 5, no. 1 (2024): 72–87.
- Erlyna, dan Muridah Isnawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace." *Perspektif Hukum*, 2024, 26–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i1.263>.
- Famdi, Hamdan Rampadio. "Analisis tindak pidana sebagai kejahatan terhadap harta benda." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2024).
- Hadiyati, Nur, dan Hayllen Stathany. "Analisis Undang-Undang Ite Berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (2021): 146. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i2.1657>.
- Herrenauw, Jefferson Meiggers. "Kajian Hukum Pidana Dalam Penipuan Jual Beli Akun Permainan Online Melalui Media Sosial." *SASI* 23, no. 1 (30 Juni 2022): 73. <https://doi.org/10.47268/sasi.v23i1.161>.
- Khalish Aunur Rahim, Siti Novita Rahmah Siregar, Dio Marcelino Hutauruk, Sherly Berliana, Ayu Puspita Sari, Said Al Farid Basid, Helmi Bintang Purba, dan Fauzan Mahfudin. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce)." *Jurnal Hukum dan Sosial Politik* 1, no. 3 (2023): 178–88. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.607>.

- Krismiarsi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*. Vol. 11. Jawa tengah: Pustaka Magister, 2019.
- Lestyaningrum, Inge Kurnia Mardia, Anita Trisiana, Destyn Ayu Safitri, Supriyanti, Alfian Yuda Pratama, dan Ta'at Putra Wahana. *Pendidikan Global Berbasis Teknologi Digital di Era Milenial*. Surakarta: Unisri Press, 2022.
- Made, I Gusti, Darwin Damareksa, Dewa Gede, Pradnya Yustiawan, Fakultas Hukum, dan Universitas Udayana. "Tafsiran Transaksi Akun Game Online Serta Aspek Perlindungan Hukum Yang Terkena Scam dan Penipuan (BEDROG)." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, no. 4 (2024): 174–86.
- Millah, Ahlan Syaeful, Apriyani, Dede Arobiah, Elsa Selvia Febriani, dan Eris Ramdhani. "Analisis Data dalam Penelitian Tindakan Kelas." *Jurnal Kreativitas Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 140–53.
- Muhammad Ramadhan, dan Dwi oktafia ariyanti. "Tujuan Pemidanaan Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 1–6.
- Mustaqimah, Lailatul. "Penerapan Asas Nasionalitas Pasif Terhadap Tindak Pidana Teknologi Informasi." *Badamai Law Journal* 1, no. 2 (2016): 322.
- Pardede, Charles D L, M H Setia Jaya, dan S Ip. "Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dalam Kasus Jual Beli Tanah." *Jurnal Delegasi* 2, no. 1 (2020): 25–38.
- Prasetyo Dwi Rizki. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Pidana" 1 (6 Agustus 2014): 1–6.
- Prastowo, RB Budi. "Delik Formil/Materill, Sifat Melawan Hukum Formil/Materill Dan Pertanggungjawaban Pidana." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, 2006.
- Purbanegara, Cornelius Cakradewa. "Penerapan Perjanjian Jual Beli Pada Akun Game Online Valorant di Media Sosial Instagram." *Jurnal Hukum* 2 (2023): 2–4.
- Purwoleksono, Didik Endro. *Hukum Pidana Untaian Pemikiran*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Puspitasari, Ikka, dan Fakultas. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dalam Hukum Positif di Indonesia." *Nucleic Acids Research* 6, no. 1 (2018): 1–7.
- Rachmat, Lail Aoelia Anjani. "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan melalui Media Sosial." *Indonesia Berdaya* 3, no. 4 (2022): 771–78. <https://doi.org/10.47679/ib.2022326>.
- Rahmanto, Tony Yuri. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan

- Berbasis Transaksi Elektronik (Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31–52.
- Ramadhani, Fariza. “Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber.” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 89–97.
- Ramli, Tasya Safiranita, Zainal Muttaqin, Dadang Epi Sukarsa, Sherly Ayuna Putri, Amelia Cahyadi, dan Ega Ramadanti. “Pengenalan Hukum Teknomologi Informasi Dalam Pemanfaatan Over The TOP untuk Pendidikan.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 78–94.
- Raodia. “Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Terjadinya Kejahatan Mayantara (CYBERCRIME).” *Cybercrime Jurisprudentie* / 6 (2 Desember 2019): 230–39.
- Rizka, Ayu, Deri Felli Arwis, Dina Gunawati Hasanah, Fitri Kharisma, Tri Wahyuni, Magister Hukum, Universitas Pamulang, dan Tangerang Selatan. “Pemaknaan Asas Legalitas (Suatu Kajian Teoritis).” *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (2023): 18–25.
- Sembiring, Ariehta Eleison. “Penipuan dan Penggelapan.” *Dictum* 7 (2014): 1–36.
- Setiawan, Radita, dan Muhammad Okky Arista. “Efektivitas undang-undang informasi dan transaksi elektronik di indonesia dalam aspek hukum pidana.” *Recidive* 2, no. 2 (2018): 139–46.
<https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/32324/21500#:~:text=Di dalam Undang-Undang Nomor,pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.>
- Sinurat, Aksi. *Asas-Asas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Universitas Nusa Cendana, 2023.
- Solahuddin. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta: VisiMedia, 2007.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek.”* Vol. Vol. 1., Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Sugiarto, Totok, Wawan Susilo, dan Purwanto Purwanto. “Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (2022): 219–32.
- Supanto. “Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy.” *52 Yustisia* 5, no. 1 (2016): 52–70.
- Surbakti & Natangsa, Sudaryono. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Muhammadiyah University Press. Vol.

39, 2017.

Susanti Emilia. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahaja, 2018.

Susiawati, Wati. "Jual Beli dan dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

Wasiska, Youngky Fernando dan Asti. "Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Manazir* 1, no. 1 (2023): 57–71.

Winata, Tania, dan Ade Adhari. "Dasar Kriteria Dalam Menentukan Adanya Penipuan Dan Wanprestasi Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor No . 4 / Yur / Pid / 2018." *Jurnal Hukum* 6, no. 4 (2024): 10643–50.

Yaniawati, Poppy. "Penelitian Studi Kepustakaan." *Penelitian Kepustakaan (Liberary Research)*, no. April (2020): 15.